



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 008. /DPMPPPTSP. /IZIN-TK. / XI. /2020

Diberikan kepada

Nama Lembaga : TK. " SANTA LUSIA "

Alamat Lembaga : Jalan Raya Padangsidimpuan Kelurahan Albion
Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah

Nomor Ponsel. : 0813 9608 0039

Jenis Pendidikan : Non Formal

Program/ Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pemilik / Penyelenggara : RIAMA SIMBOLON, S.Pd

Penanggung Jawab Edukatif : LISBET SIMANJUNTAK, S.Pd / Ketua Yayasan

Biaya : G R A T I S

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 421.9/1814/2020 tentang Rekomendasi . Izin Operasional Lembaga Taman Kanak – Kanak ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN
12 NOPEMBER 2023



Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 12 Nopember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Drs. ERWIN MARPAUNG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631031 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Junjungan Lubis No. Telp. 0631-371134 / Fax : 0631-371041 PANDAN – 22611
http://disdiktapteng.wordpress.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR : 421.3/869/DISDIK/2008

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Santa Lusia Nomor : 04.2/YPK-SL/P.16/VI/2008 tanggal 10 Maret 2008 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah TK
- Menimbang : a. Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Taman Kanak- kanak (TK) Swasta dan perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapnuli Tengah .
b. Bawa Izin Operasional Taman Kanak – kanak tersebut diatas diberikan kepada Yayasan Santa Lusia untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);


7. Keputusan Menteri.....

7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002
Subject tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : 1. Nama Sekolah : TK Santa Lusia Pinangsori
2. Alamat Sekolah : Jln. Raya P. Sidempuan Desa Albio Pinangsori
3. Status Sekolah : Swasta
4. Kecamatan : Pinangsori
5. Kabupaten : Tapanuli Tengah
6. Nama Yayasan : Yayasan Santa Lusia
7. Alamat Yayasan : Jl. Kain Sutera No. 8 Pematang Siantar
- Kedua** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut diatas.
- Ketiga** : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku ;
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah ;
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah ;
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- Keempat** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 5 diatas ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandan
pada tanggal : 2 JULI 2008



Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah di Pandan
2. Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pandan